

PETA JABATAN - BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

2025

KEPMEN ESDM NO. 410.K/OT.01/MEM.S/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 410.K/OT.01/MEM.S/2025 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

ABSTRAK : - bahwa peta jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 67 Tahun 2002 jo PP No. 49 Tahun 2012; KEPPRES No. 86 Tahun 2002 jo KEPPRES No. 45 Tahun 2012; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025; PERMEN ESDM No. 21 Tahun 2021; KEPMEN ESDM No.182.K/OT.01/MEM.S/2022 jo KEPMEN ESDM No.407.K/OT.01/MEM.S/2025; KEPMEN PAN&RB No. 582 Tahun 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Cakupan pengaturan meliputi seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yaitu Sekretariat Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; Direktorat Bahan Bakar Minyak; serta Direktorat Gas Bumi.

Peta jabatan digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, serta pengembangan talenta pegawai. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi nomenklatur dan/atau kebutuhan jabatan, serta melakukan penataan penempatan ASN sesuai kebutuhan organisasi. Bagi jabatan fungsional tertentu juga diberikan pengaturan untuk yang telah memperoleh rekomendasi instansi pembina namun belum mendapat penetapan oleh Kementerian PANRB, pengisian jabatannya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta 5 Desember 2025.
- 1 lampiran : 4 hlm.
 - Mencabut KEPMEN ESDM No. 33.K/OT.01/MEM.S/2025.